



PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

NOMOR: 13 TAHUN 2005

TENTANG

PENEAPAN PEMBERIAN NAMA RUAS JALAN

DI IBUKOTA KABUPATEN PUNCAK JAYA

DENGAN RAHAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PUNCAK JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas status Kabupaten Puncak Jaya telah berubah menjadi Kabupaten Defenitif yang perlu memiliki nama-nama ruas jalan sebagai identitas;
 - c. bahwa untuk maksud huruf b di atas telah dilaksanakan rapat penentuan pemberian nama-nama ruas jalan sesuai dengan karateristik budaya Indonesia
 - d. bahwa untuk maksud huruf b dan c tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propensi Irian Jaya Barat Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173,jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tk II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);

6. Peraturan pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3648);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Puncak jaya Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2001;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PUNCAK JAYA
dan
BUPATI PUNCAK JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN NAMA RUAS JALAN DI
IBUKOTA KABUPATEN PUNCAK JAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Puncak Jaya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Puncak Jaya;
- d. Ruas Jalan adalah Ruas Jalan yang berada di Ibukota Kabupaten Puncak Jaya;
- e. Nama Jalan adalah nama jalan yang diberikan pada Ruas Jalan yang berada di Ibukota Kabupaten Puncak Jaya;

BAB II PEMBERIAN NAMA RUAS JALAN

Pasal 2

Pemberian nama ruas jalan di Ibukota Kabupaten Puncak Jaya terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut :

- a. Nama Pahlawan Nasional maupun Pahlawan Daerah yang telah banyak berjasa untuk Bangsa dan Negara maupun yang telah berjasa untuk Daerah Kabupaten Puncak Jaya yang kita cintai;
- b. Nama Kabupaten yang berada di Daerah Provinsi Papua;
- c. Nama Sungai/Kali yang banyak dikenal masyarakat yang berada di Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

Pasal 3

Nama Pahlawan Nasional maupun Pahlawan Daerah yang diberikan namanya dalam penetapan nama-nama Ruas Jalan di Ibukota Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a Peraturan ini, terdiri dari :

- a. Jalan Karel Gobay;
- b. Jalan nggun Wanena;
- c. Jalan Sultan Hasanuddin;
- d. Jalan Enggarai;
- e. Jalan Wolumban Enumbi;
- f. Jalan Jend. Soedirman;
- g. Jalan Enumbi Telenggen;
- h. Jalan Yos Soedarso;
- i. Jalan Nggena;
- j. Jalan Drs. Philipus Andreas Coem;
- k. Jalan Dr. Jerry Powel;
- l. Jalan Lamboma;
- m. Jalan Tuan Buluk;
- n. Jalan Thomas Tiongga Kogoya;
- o. Jalan Wanenep Kogoya;
- p. Jalan Eli Mayor.

Pasal 4

Nama Kabupaten yang berada di Daerah Provinsi Papua yang diabadikan namanya dalam Penetapan Nama-nama Ruas Jalan di Ibukota Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b Peraturan ini, terdiri dari :

- a. Jalan Papua;
- b. Jalan Keerom;
- c. Jalan Biak;
- d. Jalan Seruai;
- e. Jalan Nabire;
- f. Jalan Manokwari;
- g. Jalan Sarmi;
- h. Jalan Sorong;
- i. Jalan Fak-Fak;
- j. Jalan Merauke;
- k. Jalan Wamena;
- l. Jalan Oksibil;
- m. Jalan Tolikara;
- n. Jalan Timika;
- o. Jalan Asmat;
- p. Jalan Paniai;
- q. Jalan Bintuni;
- r. Jalan Boven Digul.

Pasal 5

Nama Sungai/Kali yang banyak dikenal masyarakat dan diabadikannamanya dalam penetapan nama-nama Ruas Jalan di Ibukota Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c Peraturan ini, terdiri dari :

- a. Jalan Sungai Membramo;
- b. Jalan Kali Yamo;
- c. Jalan Kali Jimbe;
- d. Jalan Kali Namunggun;
- e. Jalan Kali palu;
- f. Jalan Kali Ikara;
- g. Jalan Kali Anggege;
- h. Jalan Kali Jagawari;
- i. Jalan Kali Narak;
- j. Jalan Kali Beogong;

- k. Jalan kali jila;
- l. Jalan Kalai Tinggin;
- m. Jalan Kali Wulu;
- n. Jalan Kali yambi;
- o. Jalan Kali Siriwo.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

- (1). Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaanyaditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

Disahkan di Mulia
Pada tanggal 22 Juni 2005

BUPATI PUNCAK JAYA,
CAP/TTD
ELIESER RENMAUR

Diundangkan di Mulia
Pada tanggal 22 Juni 2005

SEKERTARISDAERAH KABUPATEN
PUNCAK JAYA
CAP/TTD
Drs. HENOK IBO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYATAHUN 2005 NOMOR 17.

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
CAP/TTD
LUTER TABUNI, A.Md. Sos

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
NOMOR 13 TAHUN 2005**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN NAMA RUAS JALAN
DI IBUKOTA KABUPATEN PUNCAK JAYA**

III. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, kabupaten Mimika, kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong.

Status kabupaten Puncak Jaya telah berubah nama menjadi Kabupaten Defenitif, sehingga perlu penetapan Pemberian Nama Ruas Jalan di Ibukota Kabupaten Puncak Jaya, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

IV. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Penetapan Pemberian Nama Ruas Jalan di Ibukota Kabupaten Puncak Jaya terdiri dari 6 Pasal.

Pasal 1 s/d 6 : Cukup Jelas